



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 5 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dll.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 5 Februari 2024, Pukul 15.37 – 15.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Abdullah Ubaid

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Ahmad Azhari
3. Markus Manumpak Sagala
4. Naufal Rizky Ramadhan
5. Jondamay Sinurat
6. Lalu Ahmad Laduni
7. Maria Wastu Pinandito

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.37 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik. Kita mulai, ya.

Sidang perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024. Dengan agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir, walaupun tadi saya lihat wajahnya sudah ada tadi. Sekarang diperkenalkan lagi, ya, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [00:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Janses Sihaloho, Kuasa. Sebelah kiri saya ada Jondamay Sinurat, ada Markus Sagala, ada juga Prinsipal Ubaid. Sebelah kanan saya ada Laduni, ada juga Naufal. Dan di belakang ada juga Kuasa, Wastu. Selebihnya magang dari Australia, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:57]

Oke, baik. Saudara Kuasa Pemohon karena sudah biasa beracara, dan baru saja tadi juga ada persidangan yang terkait dengan Saudara juga, jadi sudah paham berkenaan dengan pokok-pokok yang akan disampaikan dalam Perbaikan Permohonan ini, ya. Hanya pokok-pokoknya saja, ya, yang sudah perbaiki apa saja, silakan disampaikan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [01:19]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kami hanya menyampaikan pokok-pokok perbaikan saja, Yang Mulia. Yang pertama, ada perbaikan terkait dengan pasal yang kurang kutip, sudah kami lengkapi.

Terkait dengan legal standing juga, kami sudah sedikit memperdalam.

Terkait dengan batu uji, kami akhirnya fokus di dua ... batu ujinya hanya dua, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28C ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya ada beberapa pasal, kami konsentrasi di pasal itu saja.

Yang selanjutnya, Yang Mulia. Kami juga coba kasih gambaran di Permohonan kami ini terkait dengan neraca di APBN kita, kita ada penjelasan di situ. Kami juga menyampaikan juga di Permohonan ini ada perbandingan di beberapa negara, kami masukkan sebagai perbandingan saja, studi komparatif di Permohonan.

Dan di Permohonan juga, satu kami masukkan lagi, terkait dengan hasil penelitian dan daerah-daerah di Indonesia yang sudah mempraktikkan pendidikan gratis dengan peran dari pemerintah daerah.

Nah, untuk Petitem, Yang Mulia, kami sedikit perubahan saja. Untuk selengkapnya, Petitem dibacakan rekan saya.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:49]

Petitemnya ini ada perbaikan juga?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [02:51]

Yang diperbaiki di situ, Yang Mulia, sebelumnya ada menerima dan mengabulkan.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:56]

Oke. Ini sudah semua ini, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [02:59]

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:00]

Sudah masukkan perbandingan dengan negara lain, ya, ini di halaman ... sampai halaman 31, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [03:04]

Ya.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:04]

Kemudian Anda masukkan juga beberapa daerah, sudah ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [03:09]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:09]

Di halaman berapa ini, sedang saya cari ini? Di halaman 20 ini, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [03:18]

Ada 54 juga ada, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:21]

Ya, baik. Ya sudah, silakan sekarang dibaca Petitumnya lengkap.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [03:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: JONDAMAY SINURAT [03:25]

Kami lanjutkan.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah di paparkan, oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa *wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:45]

Baik, terima kasih. Ini bukti yang diajukan adalah bukti P-1 sampai dengan P-12, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: JONDAMAY SINURAT [04:52]

Betul, Yang Mulia.

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:52]

Ya, betul ya. Sudah diverifikasi dan saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Masih ada lagi yang mau disampaikan?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [05:01]

Cukup, Yang Mulia.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:02]

Cukup.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ya, baik. Dari kami juga tidak ada tambahan lain, ya. Berkenaan dengan Permohonan Saudara, ini kami akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Nanti bagaimana tindak lanjut dari hasil RPH itu, Saudara tunggu informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya.

Dengan demikian, tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.43 WIB

Jakarta, 5 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

